


	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nomor SOP	: 163 /SOP/DPMPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
		Disahkan oleh	 Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdien Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Np 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pelayanan Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer 	
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		<ol style="list-style-type: none"> Formulir permohonan Komputer dan Printer Alat Tulis Kantor Checklist kelengkapan dokumen izin 	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA

Input : Berkas Permohonan
Output : NIB
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
47811	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</p>	<p>1. Surat Permohonan bermaterai @10.000</p> <p>2. Fotokopi Lunas PBB</p> <p>3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</p> <p>4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</p> <p>5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</p> <p>6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</p> <p>7. Menerapkan standar K3L;</p> <p>8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat;</p> <p>9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas</p>	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten/Kota

Lampiran : PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran padi dan palawija, yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-pindah atau didorong (los pasar), seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan bermaterai @10.000 2. Fotokopi Lunas PBB 3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 6. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 7. Menerapkan standar K3L; 8. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 9. Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha 	<p>Gratis</p>	<p>1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>